



## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 48 TAHUN 2020**

TENTANG

PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN  
PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DALAM  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)  
DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah Kabupaten Bekasi, terhadap pelanggaran dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Kabupaten Bekasi, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi;
  - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bekasi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 60);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/SK/VII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/Menkes/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Survelians Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.O1.07/menkes/248/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, Dan Daerah Kota Bekasi;
18. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi;
19. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Jawa Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.261-Hukham/2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham/ 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona virus Disease 19 (Covid-19) di Jawa Barat;
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
21. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 060/Kep.104-ORG/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BEKASI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;
2. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
4. Bupati adalah Bupati Bekasi;.
5. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati Bekasi;
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi;
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan di bidang Perhubungan;
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 tingkat Kabupaten adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Bekasi;

12. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
13. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis Corona virus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019;
14. Pemberitahuan Tertulis adalah pemberitahuan yang diterbitkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perhubungan di Kabupaten Bekasi;
15. Sanksi adalah Sanksi yang dikenakan bagi pelanggar dalam pelaksanaan PSBB di Kabupaten Bekasi.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pengenaan sanksi terhadap para pelanggar dalam pelaksanaan PSBB guna percepatan penanganan COVID-19 di Wilayah Kabupaten Bekasi.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/ atau barang dalam menekan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupten Bekasi;
- b. meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik dan sosial (*physical distancing* dan *social distancing*) serta penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bekasi;
- c. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan PSBB dan;

- d. mengoptimalkan pelaksanaan PSBB dalam menekan dari penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID- 19).

### BAB III

#### SANKSI PELANGGARAN PSBB

##### Bagian Kesatu Pembatasan Aktivitas di Luar Rumah

###### Pasal 4

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah pada tempat umum atau fasilitas umum selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi, dalam bentuk kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum atau denda administratif paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok fungsi serta bidang kewenangannya dan dapat didampingi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

##### Bagian Kedua Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya

###### Pasal 5

- (1) Setiap penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan yang melanggar penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Bagi penanggungjawab sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya yang tidak mentaati teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan pembekuan sementara ijin operasional.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok fungsi serta bidang kewenangannya dan dapat didampingi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga  
Pembatasan Aktivitas di Tempat Kerja

Pasal 6

- (1) Setiap pimpinan tempat kerja pada tempat kerja/kantor yang tidak dikecualikan dan melanggar penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan kantor/tempat kerja; dan
  - b. denda administratif paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, pimpinan tempat kerja/kantor dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda administratif paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan didampingi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyegelan kantor/tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB di Wilayah Kabupaten Bekasi.

Pasal 7

- (1) Setiap penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban :
  - a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (take away), melalui pemesanan secara daring dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar; dan



- b. penerapan protokol kesehatan COVID-19, dikenakan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan restoran/rumah makan/usaha sejenis dan denda administratif paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan didampingi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 8

- (1) Setiap penanggung jawab hotel yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban :
  - a. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan dalam area hotel; dan
  - b. Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19, dikenakan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan fasilitas layanan hotel dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan didampingi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Penyegelan fasilitas layanan hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB.

#### Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan tempat kerja pada kegiatan konstruksi yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek dan penerapan protokol pencegahan penyebaran COVID-19, dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran tertulis dan denda administratif paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- b. jika masih melakukan pelanggaran dikenakan tindakan penghentian sementara kegiatan konstruksi, berupa penyegeelan di kawasan proyek.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta didampingi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Penyegeelan fasilitas kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB di Kabupaten Bekasi.

#### Bagian Keempat

#### Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

##### Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan keagamaan dirumah ibadah dan/atau di tempat tertentu yang melibatkan banyak orang (lebih dari 5 orang) selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh FKUB didampingi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Bagian Kelima

#### Pembatasan Kegiatan di Tempat Umum atau Fasilitas Umum

##### Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi dalam bentuk:
  - a. sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis;
  - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; atau
  - c. denda administratif paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Keenam  
Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang tidak dikecualikan yang menimbulkan kerumunan orang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi :
  - a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum bagi pelanggaran yang dilakukan oleh orang; atau
  - b. denda administratif paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi pelanggaran yang dilakukan badan usaha.
- (2) Selain pengenaan sanksi denda administratif, terhadap penanggung jawab/badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pencabutan izin usaha oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bekasi.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan didampingi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah yang membidangi Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.

Bagian Ketujuh  
Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi untuk  
Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 13

- (1) Setiap pengemudi mobil penumpang pribadi yang melanggar pembatasan jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dikenakan sanksi dalam bentuk:

- a. denda administratif paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah); atau
  - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di Bidang Perhubungan Daerah Kabupaten didampingi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 14

- (1) Setiap pengemudi sepeda motor pribadi yang melanggar ketentuan membawa penumpang tidak memiliki alamat yang sama dikenakan sanksi :
  - a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; atau
  - b. denda administratif paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pengemudi sepeda motor yang digunakan sebagai angkutan roda dua berbasis aplikasi yang melanggar ketentuan membawa penumpang, dikenakan sanksi:
  - a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; atau
  - b. denda administratif paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluhribu rupiah).
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pengemudi sepeda motor memenuhi ketentuan:
  - a. penumpang dan pengemudi memiliki alamat yang sama, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
  - b. diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan penyebaran COVID-19; dan
  - c. diperuntukkan bagi kondisi gawat darurat kesehatan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal pengemudi sepeda motor yang digunakan sebagai angkutan roda dua berbasis aplikasi memenuhi ketentuan:
  - a. diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan penyebaran COVID-19; dan
  - b. diperuntukkan bagi kondisi gawat darurat kesehatan.

- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di Bidang Perhubungan dengan didampingi Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor umum angkutan orang dan/atau barang yang melanggar pembatasan jumlah orang maksimal 50 % (lima puluh persen); dan/atau pembatasan jam operasional sesuai ketentuan yang berlaku khususnya terhadap angkutan orang; dikenakan sanksi berupa:
- a. denda administratif paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); atau
  - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum bagi pelanggaran yang dilakukan oleh orang;
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di Bidang Perhubungan Daerah Kabupaten Bekasi dengan di dampingi Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Bagian Kedelapan Denda Administratif

#### Pasal 16

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 14 wajib disetorkan ke Kas Negara.

#### Bagian Kesembilan Sanksi Pidana

#### Pasal 17

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

PASAL 18

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten Bekasi sesuai kewenangan.  
Hasil pelaporan pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Kabupaten Bekasi dilaporkan kepada Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya kedalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
Pada tanggal 20 Mei 2020

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat  
Pada tanggal 20 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**H. UJU**

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 48